



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 96 TAHUN 2017


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN  
2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH  
PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat menyelenggarakan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu dalam perizinan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20136);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3


Untuk memperoleh izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner, sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a setiap orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP disertai persyaratan, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner meliputi:

- a. Fotokopi KTP Pemohon;
- b. Fotokopi Akte pendirian, untuk badan usaha;
- c. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan praktik penanggung jawab dan tenaga kesehatan hewan;



- d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6


Persyaratan Izin Dokter Hewan Praktek meliputi:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan Indonesia;
  - c. Fotokopi Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
  - d. Surat Keterangan Sehat;
  - e. Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan;
  - f. Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan; dan
  - g. Pas photo pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner meliputi:

- a. Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :
  - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 2. Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;
  - 3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
  - 4. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;
  - 5. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan
  - 6. Pasphoto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Untuk Paramedik Veteriner :
  - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 2. Fotokopi ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;
  - 3. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan);
  - 4. Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;




5. Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan
  6. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing yang menjalankan praktek sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.
  - (2) Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis di Rumah Sakit Hewan Khusus.
  - (3) Persyaratan izin praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Fotokopi izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    - b. Fotokopi izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
    - c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
    - d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; dan
    - e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan didaftar mengirimkan berkas permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan untuk dimohonkan rekomendasi.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (4) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan izin, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (5) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

7. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA


Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 97





LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG  
 TATA CARA DAN PERSYARATAN  
 MEMPEROLEH PERIZINAN PELAYANAN  
 KESEHATAN HEWAN.

FORMULIR PERMOHONAN  
 PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

PERMOHONAN BARU

PERMOHONAN DAFTAR ULANG

<input type="checkbox"/>	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.
<input type="checkbox"/>	IZIN DOKTER HEWAN PRAKTEK.
<input type="checkbox"/>	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN BUKAN DOKTER HEWAN.
<input type="checkbox"/>	IZIN TENAGA KESEHATAN HEWAN WARGA NEGARA ASING.


No. Pendaftaran : ..... Tanggal : .....	Kepada Yth:  Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di - <u>SUKOHARJO</u>
--	---

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan (Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner /Izin Dokter Hewan Praktek /Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan SebagaiParamedik Veteriner/ Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing\*):

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama Pemohon	:
	2. Alamat tempat tinggal	:
	3. Kode Pos	:
	4. Nomor telepon / Fax	:
	5. Nomor KTP / Paspor	:
II	IDENTITAS PERUSAHAAN (untuk pelayanan jasa medik veteriner)	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan	:
	3. Bentuk Perusahaan	:
	4. Jenis Usaha	: klinik hewan / rumah sakit hewan / rumah sakit hewan khusus / pusat kesehatan hewan*)
	5. Alamat Perusahaan	:
	6. No. Telepon/Fax/E-mail	:
	7. Kode Pos	:
	8. Jumlah Karyawan	: Orang (L : / P : )



III	LEGALITAS PERUSAHAAN (diisi, apabila berbentuk badan usaha)	
	1. Copy Akta Pedirian	: No. Tanggal
	2. Copy Akta Perubahan	: No. Tanggal
	3. Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan	: No. Tanggal
IV	A. JENIS KOMPETENSI (untuk selain pelayanan jasa medik veteriner)	
	1. Dokter Hewan Praktik. 2. Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai Paramedik Veteriner. 3. Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing.	
	B. SERTIFIKAT KOMPETENSI	
	1. Nomor : 2. Tanggal :	
<p>Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan:</p> <p>1. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi KTP Pemohon;</li> <li>Fotokopi Akte pendirian, untuk badan usaha;</li> <li>Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan praktik penanggung jawab dan tenaga kesehatan hewan;</li> <li>Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan</li> <li>Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;</li> </ol> <p>2. Izin Dokter Hewan Praktik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>Fotokopi Ijazah Dokter Hewan Indonesia;</li> <li>Fotokopi Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;</li> <li>Surat Keterangan Sehat;</li> <li>Surat pernyataan mematuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan;</li> <li>Rekomendasi organisasi profesi kedokteran hewan; dan</li> <li>Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;</li> </ol> <p>3. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan sebagai Paramedik Veteriner :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk Sarjana Kedokteran Hewan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi khusus yang dikuasainya;</li> <li>Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;</li> <li>Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;</li> <li>Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan</li> <li>Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;</li> </ol> </li> <li>Untuk Paramedik Veteriner :           <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>Fotokopi ijazah sekolah kejuruan dan/atau diploma kesehatan hewan dengan menjelaskan tingkat kompetensi yang dikuasainya;</li> <li>Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan);</li> <li>Fotokopi kontrak penyeliaan dengan dokter hewan praktik terhadap bidang-bidang yang ditangani dalam pelayanan medik Veteriner;</li> </ol> </li> </ol>		





- 5) Surat Pernyataan akan mematuhi etika dan kode etik, sesuai dengan tingkat kompetensinya; dan
- 6) Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing :
- a. Fotokopi izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. Fotokopi izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat;
  - d. Surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; dan
  - e. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Persyaratan Daftar Ulang Izin atau Surat Tanda Register :
1. Izin atau Surat Tanda Register asli;
  2. Hasil Pemeriksaan oleh Otoritas Veteriner; dan
  3. Pas photo pemohon/pemilik ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sukoharjo, .....

Meterai Rp6.000,-  
Cap Perusahaan

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu

.....  
(Nama Direktur/ Penanggung Jawab Perusahaan)

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

